



**PUTUSAN**

**Nomor 485 K/Pid.Sus/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SISKA UTAMI binti SULAI**DI;  
Tempat lahir : Langkap (Muba);  
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/8 Mei 1995;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Sidompo Kelurahan Betung, Kecamatan Betung, Kabupaten Muba;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sekayu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu : Diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua : Diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekayu, tanggal 26 Oktober 2017 sebagai berikut :

*Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 485 K/Pid.Sus/2018*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa "SISKA UTAMI binti SULAI" bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "SISKA UTAMI binti SULAI" dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam masa tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) botol urine;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,38 gram (nol koma tiga delapan) gram;
  - 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan Narkotika jenis shabu 0,74 gram (nol koma tujuh puluh empat) gram;
  - Seperangkat alat hisap shabu (bong);
  - 4 (empat) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah jarum sumbu;
  - 1 (satu) unit Hp merk Strobery warna orange hitam;
  - 3 (tiga) buah pipet plastik;
  - 1 (satu) buah celana Jins merk CD warna biru ;  
Dipergunakan dalam berkas YUSEF PANDRA bin TARMIZI;
  - 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam;  
Dipergunakan dalam berkas perkara ANDRI MARDANI alias AAN bin M. ALAMSYAH;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);  
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sekayu, Nomor 712/Pid.Sus/2017/PN.Sky., tanggal 9 November 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa SISKI UTAMI binti SULAI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 485 K/Pid.Sus/2018



“Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol urine;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,289 gram (sisa Lab. No.LAB.:2283/NNF/2017 seberat 0,215 gram);
- 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa zat narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,002 gram (sisa Lab. No.LAB.:2283/NNF/2017 berupa 1 (satu) buah pirek kaca);
- Seperangkat alat hisap shabu (bong);
- 4 (empat) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 1 (satu) unit Hp merk Strawberry warna orange hitam;
- 3 (tiga) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk CD;

Dipergunakan dalam berkas Yusef Pandara bin Tarmizi;

- 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna Orange hitam;

Dipergunakan dalam berkas perkara Andri Mardani alias Aan bin M. Alamsyah;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor 204/PID/2017/PT.PLG., tanggal 11 Januari 2018, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 485 K/Pid.Sus/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu, Nomor : 712/Pid.Sus/2017/PN.Sky. tanggal 9 November 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pada pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 712/Akta Pid.Sus/2017/PN Sky yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana atas nama Panitera pada Pengadilan Negeri Sekayu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Januari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 31 Januari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin pada tanggal 18 Januari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Januari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 31 Januari 2018, dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 485 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa benar Andri (suami Terdakwa) membeli shabu bersama Yusuf Pandara dengan tujuan untuk digunakan bersama dan sebelum digunakan bersama, Andri mengajak Terdakwa ke kontrakan Yusuf Pandara, di tempat tersebut Andri, Yusuf Pandara bersama Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut secara bergantian dan pada saat itu petugas Kepolisian datang menangkap Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu seberat netto 0,289 (nol koma dua delapan sembilan) gram dan peralatan untuk mengkonsumsi shabu-shabu, kemudian terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung *metamphetamine*, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa namun demikian meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan dalam perkara ini putusan *Judex Facti* terlalu ringan sehingga tidak membawa efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor 204/PID/2017/PT.PLG., tanggal 11 Januari 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu, Nomor 712/Pid.Sus/2017/

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 485 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Sky., tanggal 9 November 2017 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor 204/PID/2017/PT.PLG., tanggal 11 Januari 2018, yang menguatkan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu, Nomor 712/Pid.Sus/2017/PN.Sky., tanggal 9 November 2017, tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan menjadi 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketentuan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **18 April 2018**, oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hj. Desnayeti M, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 485 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Retno Murni Susanti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Hj. Desnayeti M, S.H., M.H.

TTD

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n.PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

SUHARTO, S.H., M.Hum

NIP.19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 485 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)